



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | MUHAMMAD AMRULLAH ALIAS
FULLAH BIN SYARKAWI; |
| 2. Tempat lahir | : | Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 33 Tahun / 1 Januari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Belitung Darat gang Lentera,
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum bekerja; |
| 9. Pendidikan | : | SD Kelas V (Tidak tamat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMRULLAH Alias FULLAH Bin SYARKAWI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AMRULLAH Alias FULLAH Bin SYARKAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,0 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 2) 1 (satu) Buah Gembok warna Silver Merk Blossom.
 - 3) 1 (Satu) Buah Kaleng biskuit warna cream bertuliskan Ole-ole;

Dikembalikan kepada Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO

- 1) 1 (satu) Buah besi pipa panjang sekitar 30 Cm.
- 2) 1 (Satu) Buah Grendel besi dalam keadaan rusak.
- 3) 1 (Satu) Buah Mata Bor ukuran 15 HSS.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna Abu-abu hitam dengan No.pol DA 6837 AHO

Dikembalikan kepada Saksi DIMAS BAYU KERISNA Bin FADHLI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-016/MARTA/EOH.2/02/2023 tertanggal 16 Februari 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMRULLAH Alias FULLAH Bin SYARKAWI pada hari Selasa tanggal 20 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain pada tahun 2022, bertempat di bengkel sepeda motor “NIZAR” milik Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa berencana melakukan pencurian. Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan setengah mabuk karena habis meminum alkohol yang bercampur dengan kuku bima berkeliling guna mencari tempat yang aman untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO, Terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian yaitu sebuah bengkel sepeda motor bernama “NIZAR” yang tidak Terdakwa kenal pemiliknya. Terdakwa yang melihat bengkel sepeda motor tersebut dalam keadaan pintu yang terkunci gembok dan tidak berpagar lalu Terdakwa mencongkel gembok pintunya dengan menggunakan sebuah besi yang mana caranya adalah memasukkan sebuah besi ke celah pintu yang terkunci grendel yang terkait gembok dan langsung dicongkel dengan menggunakan besi yang sudah dibawa sehingga langsung terlepas. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



barang dimana Terdakwa mengambil uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam Kaleng Biskuit Ole-ole warna Cream yang disimpan di dalam lemari etalase kaca. Setelah diambil uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku sebelah kanan kantong celana yang dikenakan lalu Terdakwa melanjutkan memilih-milih barang yang akan diambil namun aksi Terdakwa terhenti dikarenakan datang Saksi MUHAMMAD FADELAN Bin (Alm) ARBAIN yang merupakan mertua dari Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO menderita kerugian sekitar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah) karena harus memperbaiki pintu yang rusak dan mengganti dengan Grendel serta Gembok yang baru. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO tidak dapat membuka bengkel sepeda motor miliknya dikarenakan karena harus memperbaiki pintu toko yang dirusak oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa memasuki bengkel sepeda motor milik Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban PUPUT dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban PUPUT. Dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Puput Juniargo Bin (Alm) Kasno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2022 Skp. 01.00 Wita Di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tepatnya dibengkel sepeda motor milik saksi yang bernama NIZAR (nama anak saksi);
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah mertua yang beralamat di Jalan Lama Rt. 02 Desa Bawahan Pasar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman Kabupaten Banjar bersama dengan anak dan istri saksi, sehingga saksi mengetahuinya adanya pencurian dengan pemberatan tersebut karena sewaktu terjadinya pencurian tersebut Mertua saksi yang bernama MUHAMMAD PADELAN langsung memergoki Terdakwa yang sedang berada didalam toko atau bengkel sepeda motor milik saksi dan ada menelpon saksi untuk menyuruh datang kebengkel;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berada didalam Kaleng biskuit warna cream bertuliskan Ole-ole yang berada didalam lemari etalase kaca;
- Bahwa bengkel sepeda motor milik saksi tersebut sewaktu malam kejadian tidak ada yang menjaganya, terkadang saksi sendiri yang tidur dibengkel tersebut dan jarak rumah saksi dengan bengkel tersebut sekitar kurang lebih 300 (Tiga Ratus) Meter;
- Bahwa toko atau bengkel sepeda motor milik saksi tersebut adalah dilengkapi dengan kunci pengaman seperti Gembok yang terpsasang di pintunya sehingga sulit untuk membukanya kecuali dengan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko atau bengkel sepeda motor milik saksi tersebut adalah dengan cara Mencongkel atau membongkar Grendel yang tergantung gembok yang terkunci yang mana terkait dengan pintu masuk toko dan Terdakwa mencongkel atau membongkarnya dengan menggunakan sebilah besi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah saksi datang kebengkel saat kejadian dan melihat langsung untuk Terdakwa sudah di amankan oleh beberapa orang warga dan mengatakan masuk kedalam Toko dengan cara membongkar / mencongkel Grendel gembok yang terkait di pintu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian dengan pemberatan ini adalah sekitar Rp170.000,00 (Seratus tujuh ribu rupiah) karena harus memperbaiki pintu yang rusak dan mengganti dengan Grendel serta Gembok yang baru;
- Bahwa akibat rusaknya pintu toko milik saksi tersebut, keesokan harinya saksi tidak buka karena harus memperbaiki pintu toko yang rusak akibat kejadian ini;
- Bahwa ukuran Toko milik saksi tersebut adalah Panjang 5 (lima) Meter dan lebar 4 (empat) meter, dinding terbuat dari Kasiboard dan pintu juga terbuat dari Kasiboard, bengkel tersebut adalah kepemilikan saksi sendiri dan saksi mempunyai bengkel tersebut sudah sekitar 6 (Enam) Bulan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya yang mana sebelumnya saksi membuka bengkel sepeda motor di daerah Banjarbaru;

- Bahwa selain menjual sparepart sepeda motor dibengkel saksi tersebut juga melayani servis sepeda motor dan saksi sendiri yang menanganinya yang mana buka bengkel dari jam 08.00 sampai dengan jam 22.00 Wita;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada tengah malam yang mana dalam keadaan terang akibat cahaya lampu dan situasi saat itu agak sepi serta di halaman toko bengkel dan didalam toko bengkel dan letak Toko atau bengkel sepeda motor milik saksi tersebut terletak di tepi jalan Ahmad Yani sehingga sangat mudah untuk dijangkau orang lain;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa menuju tempat toko bengkel milik saksi saat itu dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan nomor polisi DA 6837 AHO dan yang saksi ketahui untuk Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk tercium dari bau mulutnya dan kelakuannya seperti orang yang habis meminum-minuman keras karena saksi sempat mencium ada bau Alkohol dari mulut Terdakwa sewaktu berbicara;
- Bahwa selain saksi dan mertua saksi ada saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian di toko atau bengkel sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar;
- Bahw kejadian kronologisnya sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saksi sedang berada dirumah mertua saksi karena saksi tidur ikut mertua yang beralamat di Jalan Lama Rt. 02 / 01 Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tidak berapa lama saksi ditelpon oleh mertua saksi untuk menyuruh kebengkel memastikan bahwa Terdakwa bukan teman atau keluarga saksi karena saat kepergok oleh warga Terdakwa mengaku adalah Kakak saksi, kemudian saksi langsung kebengkel milik saksi dan melihat warga sudah banyak dan melihat Terdakwa dan saksi mengatakan kepada warga bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, dan kemudian saksi masuk kedalam toko untuk melihat barang-barang yang berada ditoko bengkel apakah ada yang hilang atau tidak, setelah saksi cek tidak ada barang-barang yang hilang hanya uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu Rupiah) yang berada didalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaleng Biskuit Ole-ole dan posisi kaleng tersebut berpindah yang mana sebelumnya berada didalam etalase kaca berpindah kelantai bawah sedangkan uang tersebut adalah merupakan uang untuk kembalian apabila orang yang membayar memerlukan uang kecil, namun kata mertua saksi untuk Terdakwa saat itu sedang berada didalam toko mencari barang-barang yang berada didalam toko namun karena kepergok oleh mertua saksi sehingga Terdakwa tidak sempat membawa barang-barang yang lain, lalu saksi mencek di pintu masuk dan telah rusak akibat congkelan besi yang mana Terdakwa telah merusaknya untuk masuk kedalam toko bengkel milik saksi kemudian salah seorang warga ada yang menghubungi kepolisian sector mataraman sehingga tidak berapa lama petugas kepolisian tiba dilokasi kejadian dan membawa Terdakwa beserta Barang buktinya ke Mapolsek Mataraman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Fadelan Bin (Alm) Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2022 Skp. 01.00 Wita Di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tepatnya dibengkel sepeda motor milik PUPUT JUNIARGO yang bernama NIZAR (nama anak saksi korban);
- Bahwa korban / pemilik toko atau bengkel sepeda motor tersebut adalah merupakan Menantu saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dipasar malam yang mana kebetulan letak toko atau bengkel sepeda motor tersebut berseberangan dengan Pasar malam, pada saat malam kejadian pasar malam tersebut baru tutup dan saksi sedang menggulung kabel listrik dan melihat toko atau bengkel sepeda motor pintunya sedang dalam keadaan terbuka sehingga menghampirinya dan masuk kedalam toko atau bengkel sepeda motor bersama dengan beberapa warga;
- Bahwa saat itu melihat dengan jelas bahwa Terdakwa sedang mencari-cari barang didalam toko atau bengkel tersebut dalam keadaan jongkok, dan setelah melihat Saksi yang jaraknya sekitar 1 (Satu) Meter Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut dan Terdakwa sempat mengambil uang yang berada di bengkel sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan untuk keberadaan Terdakwa didalam bengkel sepeda motor namun Terdakwa mengaku bahwa bengkel tersebut adalah milik Adiknya sehingga saksi menelpon saudara PUPUT JUNIARGO untuk memastikan kebenarannya karena dengan keluarga PUPUT JUNIARGO saksi sangat mengenalnya namun untuk Terdakwa saat itu sama sekali tidak mengenalnya;
- Bahwa selain saksi saat itu ada orang lain yang menyaksikannya karena saat itu pasar malam baru tutup dan ada sebagian pedagang yang akan pulang, namun saat kejadian tersebut saesudah saksi mengamankan Terdakwa Saksi langsung menelpon menantu saksi dan ketua RT setempat;.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berada didalam Kaleng biskuit warna cream bertuliskan Ole-ole yang berada didalam lemari etalase kaca;
- Bahwa bengkel sepeda motor tersebut sewaktu malam kejadian tidak ada yang menjaganya, terkadang saksi korban sendiri yang tidur dibengkel tersebut dan jarak rumah saksi dengan bengkel tersebut sekitar kurang lebih 300 (Tiga Ratus) Meter adapun jarak saksi dari pasar dengan toko atau bengkel sekitar 30 (Tiga Puluh Meter) saja karena hanya bersebarangan jalan A. Yani;
- Bahwa toko atau bengkel sepeda motor tersebut adalah dilengkapi dengan kunci pengaman seperti Gembok yang terpasang di pintunya sehingga sulit untuk membukanya kecuali dengan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko atau bengkel sepeda motor tersebut adalah dengan cara Mencongkel atau membongkar Grendel yang tergantung gembok yang terkunci yang mana terkait dengan pintu masuk toko dan Terdakwa mencongkel atau membongkarnya dengan menggunakan sebilah besi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa masuk kedalam toko atau bengkel sepeda motor setelah melihat Grendel yang terkait dipintu rusak, dan yang Saksi lakukan adalah langsung mengamankan Terdakwa supaya tidak kabur dan mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugiannya Saksi tidak mengetahui berapa pastinya namun untuk menantu Saksi harus memperbaiki pintu yang rusak dan mengganti dengan Grendel serta Gembok yang baru karena pintunya rusak;
- Bahwa akibat rusaknya pintu toko tersebut, keesokan harinya saksi korban tidak buka karena harus memperbaiki pintu toko yang rusak akibat kejadian ini;
- Bahwa ukuran Toko tersebut adalah Panjang 5 (lima) Meter dan lebar 4 (empat) meter, dinding terbuat dari Kasiboard dan pintu juga terbuat dari Kasiboard, bengkel tersebut adalah kepemilikan saksi korban sendiri dan saksi korban mempunyai bengkel tersebut sudah sekitar 6 (Enam) Bulan lamanya yang mana sebelumnya saksi korban membuka bengkel sepeda motor di daerah Banjarbaru;
- Bahwa selain menjual sparepart sepeda motor dibengkel tersebut juga melayani servis sepeda motor dan saksi sendiri yang menanganinya yang mana buka bengkel dari jam 08.00 WITA sampai dengan jam 22.00 Wita;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada tengah malam yang mana dalam keadaan terang akibat cahaya lampu dan situasi saat itu agak sepi serta di halaman toko bengkel dan didalam toko bengkel dan letak Toko atau bengkel sepeda motor milik saksi tersebut terletak di tepi jalan Ahmad Yani sehingga sangat mudah untuk dijangkau orang lain;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa menuju tempat toko bengkel milik saksi saat itu dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan nomor polisi DA 6837 AHO dan yang saksi ketahui untuk Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk tercium dari bau mulutnya dan kelakuannya seperti orang yang habis meminum-minuman keras karena saksi sempat mencium ada bau Alkohol dari mulut Terdakwa sewaktu berbicara;
- Bahwa selain saksi dan ada saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian di toko atau bengkel sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar;
- Bahwa kejadian kronologisnya sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukulnya 00.30 Wita saya sedang berada dipasar malam karena saat itu pasar malam baru tutup dan saksi sedang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggulung kabel listrik dari seberang jalan melihat toko atau bengkel sepeda motor milik menantu saksi sedang terbuka yang mana ada terparkir didepan toko atau bengkel sepeda motor tersebut 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam karena merasa curiga sehingga mendatangi ketoko atau bengkel sepeda motor tersebut dan saat masuk kedalam melihat Terdakwa dalam keadaan jongkok sedang mencari-cari sesuatu barang kemudian melihat saksi Terdakwa langsung terkejut dan langsung saksi amankan karena saksi melihat pintu dalam keadaan rusak akibat congkelan benda keras dan saksi tanya maksud keberadaan didalam toko tersebut yang mana saat itu saksi bersama dengan beberapa orang warga, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa toko atau bengkel sepeda motor tersebut adalah milik adik nya sehingga saksi langsung menelpon menantu saksi untuk kepastiannya, tidak berapa lama menantu saksi tersebut datang dan mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa tersebut sehingga saya menelpon ketua RT setempat kemudian salah seorang warga ada yang menghubungi kepolisian sector mataraman sehingga tidak berapa lama petugas kepolisian tiba dilokasi kejadian dan membawa Terdakwa beserta Barang buktinya ke Mapolsek Mataraman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Dimas Bayu Kerisna Bin Fadhli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2022 Skp. 01.00 Wita Di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tepatnya dibengkel sepeda motor milik Saksi PUPUT JUNIARGO yang bengkel tersebut bernama NIZAR;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor N-Max milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian pencurian sepeda motor Saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar jam 18.30 Wita di halaman warung yang beralamat di Griya Permata II Blok B No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Rt. 07/04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah berupa 1 (Satu) Unit Merk Yamaha N-max dengan No. Pol DA 6209 LCU warna Abu-abu tahun 2019 Nomor Rangka MH3SG3190KK663250 Nomor Mesin G3E4E1566763 An. FADHIL dan barang yang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut berada dipolsek Mataraman setelah pihak kepolisian dari sektor bati-bati ada menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor N-max dengan dengan No. Pol DA 6209 LCU warna Abu-abu tahun 2019 Nomor Rangka MH3SG3190KK663250 Nomor Mesin G3E4E1566763 tersebut berada di mapolsek Mataraman dengan perkara Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kejadian tersebut di Mapolsek Bati-bati dengan nomor Laporan No. Pol : LP / 33 / XI / 2022 / Kalsel / Res Tala / Sek Bati-bati, tanggal 21 Nopember 2022 dan diterima oleh Ps. SPKT I yang piket pada hari itu;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor N-max dengan dengan No. Pol DA 6209 LCU tersebut masih kredit (proses leasing) di pembiayaan INDOMOBIL FINANCE;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dari pihak Polsek bati-bati ada menghubungi Saksi dan dari pihak kepolisian sektor mataraman ada menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor N-max dengan dengan No. Pol DA 6209 LCU warna Abu-abu tahun 2019 Nomor Rangka MH3SG3190KK663250 Nomor Mesin G3E4E1566763 milik Saksi disita karena Terdakwa menggunakan sebagai sarana dalam tindak kejahatan tersebut yang mana Terdakwa telah mencongkel toko / bengkel sepeda motor milik saudara PUPUT JUNIARGO pada malam hari dimana bengkel tersebut telah tutup yang mengalami kerugian sejumlah Rp20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah) dan Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara Pencurian dengan pemberatan terkait di sitanya 1 (Satu) Unit sepeda motor N-max dengan dengan No. Pol DA 6209 LCU warna Abu-abu tahun 2019 Nomor Rangka MH3SG3190KK663250 Nomor Mesin G3E4E1566763 milik Saksi yang telah digunakan Terdakwa dalam menjalankan aksinya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut namun saat itu telah menggunakan Nomor Plat Palsu yaitu DA 6837 AHO;

- Bahwa setelah hilangnya sepeda motor tersebut langsung melaporkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan tunjukkan bukti pengaduan nya selama proses pembayaran pada pihak leasing tidak pernah menunggak atau bermasalah untuk pembayarannya;
- Bahwa kontrak dengan pihak leasing yaitu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dan angsuran sudah Saksi bayar 26 (Dua Puluh Enam) Bulan adapun angsuran perbulan yang Saksi bayar Rp1.176.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus enam Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa atau mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut tidak ada ijin Saksi;
- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar jam 18.30 Wita di halaman warung yang beralamat di Griya Permata II Blok B No. 14 Rt. 07/04 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan yang mana 1 (satu) Unit sepeda motor N-max tersebut di pakai / pinjam oleh kaka ipar Saksi yang bernama saudara MUHAMMAD YUSUF yang saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi sedang istirahat, dan menurut keterangan Kaka ipar Saksi 1 (satu) Unit sepeda motor N-max tersebut tersebut diletakkan / diparkirkan di samping kiri warung yang kebetulan tertutup dinding warung sehingga tidak terlihat dari dalam warung dan dalam posisi keadaan terkunci stang, sesaat sebelum kejadian hilang Kaka kandung Saksi yang bernama APRILIYAN melihat ada seseorang yang tidak dikenal dari seberang jalan dengan berjalan kaki menuju ke samping warung, karena merasa curiga kakak saya mendatangi dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor N-max tersebut sudah tidak ada lagi sehingga kaka Saksi berteriak Maling mendengar teriakan tersebut kaka ipar Saksi keluar rumah dan langsung mengejar Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan sehingga kakak Saksi ada menghubungi Saksi melalui Via Handphone yang mengatakan sepeda motor telah dicuri, mendengar kabar tersebut Saksi berusaha mencari bersama dengan kakak ipar Saksi namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadiannya kemapolsek mataraman, selang beberapa bulan Saksi ada dihubungi oleh petugas kepolisian sektor bati-bati yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah ditemukan di Mapolsek Maytaraman dan disita karena Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarannya, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Amrullah Alias Fullah Bin Syarkawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebanyak 4 (Empat) Kali dalam perkara Pencurian dengan kekerasan selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan di Tahan di Rutan Teluk Dalam Banjarmasin, perkara Penganiayaan ditahan selama 2 (Dua) Tahun di Tahan di Rutan Teluk Dalam Banjarmasin, perkara Pencurian dengan kekerasan selama 5 (Lima) Tahun di Tahan di Rutan Teluk Dalam Banjarmasin, Perkara Pencurian di Tahan di Rutan Cempaka selama 2 (Dua) Tahun;
- Bahwa Kejadian tersebut pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 Skp. 01.00 Wita di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di bengkel sepeda motor NIZAR dan Terdakwa tidak ada ijin dengan pemiliknya untuk mengambil barang pemiliknya;
- Bahwa barang yang sudah diambil adalah berupa Uang Tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang sudah diambil tersebut berada di dalam Kaleng Biskuit Ole-ole warna Cream yang berada didalam lemari etalase kaca dan setelah diambil uang tersebut dimasukkan kedalam saku sebelah kanan kantong celana yang dikenakan;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebuah Toko yang mana pintu nya terkunci gembok dan dalam keadaan tutup sedangkan dengan pemiliknya tidak mengenal sama sekali;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO dan tidak ada yang menyuruhnya dan Terdakwa saat itu dalam keadaan setengah mabuk karena habis meminum alcohol yang bercampur dengan kuku bima;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara membuka toko yang tutup dan pintu terkunci adalah dengan cara membobol atau mencongkel gembok pintu nya dengan menggunakan sebuah besi yang mana caranya adalah memasukkan sebuah besi kecelah pintu yang terkunci Grendel yang terkait gembok dan langsung di congkel dengan menggunakan besi yang sudah dibawa sehingga langsung terlepas dan masuk kedalam untuk mengambil barang yang ada namun saat sedang memilih-milih barang yang akan diambil namun saat itu ada salah seorang warga yang melihatnya sehingga sempat diamankan oleh seseorang tersebut dan untuk toko tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut toko tersebut dalam keadaan terang karena cahaya lampu di depan atau didalam toko karena saat itu pada malam hari dan dalam keadaan sepi dan cuaca saat itu cerah sedangkan untuk took tersebut berada di tepi jalan A. Yani sehingga mudah untuk dijangkau;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk mengambil barang-barang yang berada didalam bengkel tersebut sedangkan untuk besi tersebut saya mengambilnya di sebuah bengkel trak ditepi jalan A. Yani daerah Mataraman pada saat malam sebelum kejadian yang mana sengaja untuk singgah mencari benda-benda yang bisa digunakan untuk melakukan aksi saya sehingga saya menemukan besi dan mata bor yang sudah berkait namun bisa dilepaskan untuk besi dan mata bor tersebut;
- Bahwa memang sudah berencana untuk melakukan pencurian namun untuk lokasi atau target pencurian Terdakwa lakukan dengan acak, dimana merasa situasi aman disana Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sewaktu masuk kedalam bengkel tersebut yang Terdakwa lihat barang berupa Sparepart sepeda motor seperti oli baru, ban dalam dan macam lainnya;
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO adalah milik orang lain yang Terdakwa curi sekitar 2 (Dua) Bulan yang lalu di sebuah warung daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut sehingga tidak dilengkapi dengan surat-suratnya sedangkan untuk nomor polisi nya yang asli sudah di buang dan digunakan nomor polisi palsu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan barang-barang yang belum sempat di ambil rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,0 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah besi pipa panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (Satu) Buah Grendel besi dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Buah Gembok warna Silver Merk Blossom;
- 1 (Satu) Buah Mata Bor ukuran 15 HSS;
- 1 (Satu) Buah Kaleng biskuit warna cream bertuliskan Ole-ole;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna Abu-abu hitam dengan No.pol DA 6837 AHO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di bengkel sepeda motor NIZAR dan Terdakwa tidak ada ijin dengan pemiliknya untuk mengambil barang pemiliknya;
- Bahwa barang yang sudah diambil adalah berupa Uang Tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam Kaleng Biskuit Ole-ole warna Cream yang berada didalam lemari etalase kaca

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diambil uang tersebut dimasukkan kedalam saku sebelah kanan kantong celana yang dikenakan;

- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO dan tidak ada yang menyuruhnya dan Terdakwa saat itu dalam keadaan setengah mabuk karena habis meminum alcohol yang bercampur dengan kuku bima;
- Bahwa adapun cara membuka toko yang tutup dan pintu terkunci adalah dengan cara membobol atau mencongkel gembok pintu nya dengan menggunakan sebuah besi yang mana caranya adalah memasukkan sebuah besi kecelah pintu yang terkunci Grendel yang terkait gembok dan langsung di congkel dengan menggunakan besi yang sudah dibawa sehingga langsung terlepas dan masuk kedalam untuk mengambil barang yang ada namun saat sedang memilih-milih barang yang akan diambil namun saat itu ada salah seorang warga yang melihatnya sehingga sempat diamankan oleh seseorang tersebut dan untuk toko tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO adalah milik orang lain yang Terdakwa curi sekitar 2 (Dua) Bulan yang lalu di sebuah warung daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut sehingga tidak dilengkapi dengan surat-suratnya sedangkan untuk nomor polisi nya yang asli sudah di buang dan digunakan nomor polisi palsu;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan barang-barang yang belum sempat di ambil rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Muhammad Amrullah Alias Fullah Bin Syarkawi** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil Uang Tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam Kaleng Biskuit Ole-ole warna Cream yang berada didalam lemari etalase kaca adalah milik dari Saksi Puput Juniargo Bin (Alm) Kasno sedangkan untuk 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO adalah milik Saksi Dimas Bayu Kerisna Bin Fadhli yang Terdakwa curi sekitar 2 (Dua) Bulan yang lalu di sebuah warung daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut sehingga tidak dilengkapi dengan surat-suratnya sedangkan untuk nomor polisi nya yang asli sudah di buang dan digunakan nomor polisi palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa memasuki bengkel sepeda motor milik Saksi Korban PUPUT JUNIARGO Bin (Alm) KASNO dan mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban PUPUT dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban PUPUT. Dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan kerusakan, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya sedangkan arti memanjat ada dalam Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup dan yang dimaksud dengan anak kunci palsu ada dalam Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci dan yang dimaksud "perintah palsu" ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalkan seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam gudang seseorang, kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa tindak pidana pada Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan A. Yani Km. 56.300 Desa Bawahan Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di bengkel sepeda motor NIZAR dan Terdakwa tidak ada ijin dengan pemiliknya untuk mengambil barang pemiliknya;
- Bahwa barang yang sudah diambil adalah berupa Uang Tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam Kaleng Biskuit Ole-ole warna Cream yang berada didalam lemari etalase kaca dan setelah diambil uang tersebut dimasukkan kedalam saku sebelah kanan kantong celana yang dikenakan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO dan tidak ada yang menyuruhnya dan Terdakwa saat itu dalam keadaan setengah mabuk karena habis meminum alkohol yang bercampur dengan kuku bima;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



- Bahwa adapun cara membuka toko yang tutup dan pintu terkunci adalah dengan cara membobol atau mencongkel gembok pintu nya dengan menggunakan sebuah besi yang mana caranya adalah memasukkan sebuah besi kecelah pintu yang terkunci Grendel yang terkait gembok dan langsung di congkel dengan menggunakan besi yang sudah dibawa sehingga langsung terlepas dan masuk kedalam untuk mengambil barang yang ada namun saat sedang memilih-milih barang yang akan diambil namun saat itu ada salah seorang warga yang melihatnya sehingga sempat diamankan oleh seseorang tersebut dan untuk toko tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi 6837 AHO adalah milik orang lain yang Terdakwa curi sekitar 2 (Dua) Bulan yang lalu di sebuah warung daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut sehingga tidak dilengkapi dengan surat-suratnya sedangkan untuk nomor polisi nya yang asli sudah di buang dan digunakan nomor polisi palsu;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan barang-barang yang belum sempat di ambil rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,0 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Gembok warna Silver Merk Blossom;
- 1 (Satu) Buah Kaleng biscuit warna cream bertuliskan Ole-ole;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Puput Juniargo Bin (Alm) Kasno yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Puput Juniargo Bin (Alm) Kasno;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna Abu-abu hitam dengan No.pol DA 6837 AHO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Dimas Bayu Kerisna Bin Fadhli yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dimas Bayu Kerisna Bin Fadhli;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah besi pipa panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (Satu) Buah Grendel besi dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) Buah Mata Bor ukuran 15 HSS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Amrullah Alias Fullah Bin Syarkawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Gembok warna Silver Merk Blossom;
- 1 (Satu) Buah Kaleng biscuit warna cream bertuliskan Ole-ole;

Dikembalikan kepada saksi Puput Juniargo Bin (Alm) Kasno;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-max warna Abu-abu hitam dengan No.pol DA 6837 AHO;

Dikembalikan Kepada Saksi Dimas Bayu Kerisna Bin Fadhli;

- 1 (satu) Buah besi pipa panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (Satu) Buah Grendel besi dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) Buah Mata Bor ukuran 15 HSS;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2023**,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Elita Inas Putrihartiwi, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.